

ANALISIS KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN MASA COVID-19

Bahroni Zainuri Yulien¹, Faizal Efendi²

UIN Sunan Kalijaga

klukmuzan@gmail.com¹, faizalefendi6@gmail.com²

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dari Kemendikbud mengenai pembelajaran dan keefektifan E-learning pada masa Covid-19 dengan mengkaitkan teori Michael Foucault dan teori Ausubel dalam pendidikan di masa Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu library research (penelitian pustaka), dimana teknik kepastakaan yang dilakukan dengan yaitu dengan cara menelaah, membaca dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan. Kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Penulis juga menggunakan analisis kuasa pengetahuan Michael Foucault dan belajar bermakna David Ausubel terhadap kebijakan Kemendikbud dalam pendidikan masa covid-19.

Hasil penelitian ini adalah jika di tinjau analisis dari teori Michel Foucault sangat jelas bahwa governmentality ini Negara yang berhak mengatur suatu tindakan atau perilaku masyarakat dengan menginternalisasikan suatu pendudukan agar menjadi populasi yang taat atau patuh sebagai bentuk rasionalisasi atas beroperasinya suatu kekuasaan. Sedangkan ditinjau dari teori David Ausubel ini proses mengkaitkan suatu informasi baru dalam konsep-konsep yang relevan dimana terdapat pada struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif menyangkut konsep, fakta dan generalisasi yang telah diingat serta dipelajari oleh siswa dalam artian teori ini memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi siswa.

Kata Kunci : Kebijakan, Kemendikbud, Pendidikan, Covid-19

A. Pendahuluan

Pada saat ini dunia sedang digunjang oleh fenomena alam yang sangat mengerikan dalam aspek kesehatan manusia. Yaitu dengan kemunculan virus yang dikenal dengan virus corona atau covid-19, dimana virus ini berasal dari negara China tepatnya di daerah Wuhan. Virus ini kemudian menyebar bahkan bermutasi sampai ke negara-negara besar, seperti Amerika, Rusia, Korea Selatan, Jepang, bahkan Indonesia pun juga tak luput dari wabah virus ini. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia dengan gejala awal seperti sesak nafas, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, bahkan hingga kematian.¹

Pandemi covid-19 mulai masuk ke Indonesia sekitaran pada bulan maret 2020. Memasuki akhir April 2020 virus berkembang pesat di Jakarta, ibu kota Indonesia. Memasuki bulan April, Covid-19 menyebar dan menyusup ke-33 provinsi di Indonesia. Harian Kompas

¹ Dhea Cinthya Safira D., *Ekonomi Politik Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19*, (Banyumas: Cakradewa Ilmu, 2020), hlm. 1.

dan rakyat Merdeka (28 April 2020) melansir terdapat 9.511 orang terinfeksi. 1.254 dinyatakan sembuh, dan 773 pasien meninggal dunia. Dua media besar ini juga melaporkan setidaknya hampir delapan korban setiap hari meninggal di Tanah Air karena virus satu ini.²

Terkait hal ini tentu negara sangat merasa terpukul karena wabah ini, negara yang awalnya damai, tentram dengan aktivitas yang normal sehingga menyebabkan masyarakat di setiap negara menjadi paranoid.

Covid-19 ini, pada dasarnya yaitu krisis kesehatan dengan onsetnya yang secara tiba-tiba, transmisi siap dan membunuh juga kurangnya vaksin sampai saat ini untuk menangkai dampaknya. Namun lebih luas global coronavirus crisis (GCC) yang saat ini terjadi yang lebih berdampak terhadap ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Dari segi ekonomi sangat jelas terkena dampaknya di beberapa negara, sehingga pengangguran meningkat dengan drastis hingga membuat beberapa orang depresi. Penutupan bisnis pun juga ikut terkendala oleh kebijakan yang dibuat karena adanya pandemi covid-19. Nilai perdagangan Internasional juga ikut jatuh. Baik utang publik dan swasta meningkat, kemudian untuk mengembalikan perekonomian ini juga sangat tidak mudah bagi masyarakat.³

Upaya untuk mencegah penyebaran covid-19 ini kemudian pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi, penggunaan masker, cuci tangan, social distancing and physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kondisi ini mengharuskan masyarakat agar tetap stay at home, bekerja, beribadah, belajar di rumah atau mengurangi aktivitas diluar rumah. Kondisi seperti ini kemudian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah dengan melakukan pembelajaran secara online atau daring. Lalu Pada tanggal 24 Maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 dimana dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa meski di tengah situasi pandemi covid-19.⁴

Melihat perkembangan penyebaran covid-19 pemerintah tidak hanya tinggal diam dalam upaya menangani atau mencegah wabah yang sedang menimpa, oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan seperti isolasi, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan,

² Enjang Muhaemin dkk, *Wacana Media Dalam Pemberitaan Covid-19*, Hlm. 2

³ Ferdy Kusno, "Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19", *Anterior Jurnal*, No. 2 Th 2020, hlm. 115

⁴ Ni Komang Suni Astini, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Lampuhyang*, No.2 TH 2020, hlm. 14

social distancing dan physical distancing. Salain itu juga menghimbau masyarakat agar tetap *stay home* (berdiam dirumah) agar tidak terkena virus covid-19 serta meminta lembaga pendidikan untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran secara online atau secara daring dari rumah.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pembelajaran dapat dilakukan secara online. Maka muncullah banyak istilah seperti *E-learning* yaitu pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan jaringan internet atau dengan world wide web disebut online learning atau online education. Kebijakan pendidikan adalah suatu kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah alat yang dibuat oleh pemerintah demi mewujudkan suatu perubahan yang lebih baik. Kebijakan ini dikeluarkan karena kebijakan penyelenggaraan pendidikan *face to face* tidak bisa dilaksanakan sehingga perlu dibuat kebijakan baru dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Dua kebijakan Kemendikbud tersebut untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait penanganan Covid-19 merupakan kebijakan publik dalam bidang pendidikan.⁵

Kebijakan pemerintah yang menetapkan pembelajaran online atau daring E-learning pembelajaran menggunakan perangkat elektronik. Karena kebijakan pendidikan ini adalah suatu kebijakan publik dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan suatu perubahan yang lebih baik. Karena kebijakan ini keluar sebab pembelajaran face to face tidak bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, dalam tulisan ini menganalisis suatu kebijakan dari Kemendikbud dalam pembelajaran dan Keefektifan E-learning pada masa Covid-19 dengan mengkaitkan teori Michael Foucault dan teori Ausubel dalam pendidikan di masa Covid-19 ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan *library research* (penelitian pustaka), teknik kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasaan. Kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.⁶

Teknik ini dilakukan untuk memperkuat fakta guna membandingkan perbedaan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti, yaitu kualitatif. mengamati. Dimana penulis juga mengumpulkan data-data berbagai sumber yang sudah meneliti, penulis

⁵ Muhdi1, Nurkolis, "Keefektifan Kebijakan E-Learning berbasis Sosial Media pada PAUD di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Obsesi, No.1 TH 2021, hlm. 213.

⁶ Kartini kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm. 78

juga menggunakan analisis kuasa pengetahuan michel foucault dan belajar bermakna david ausubel terhadap kebijakan kemendikbud dalam pendidikan masa covid-19.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Kemendikbud Terhadap Pembelajaran Daring (Teori Michel Foucault)

Kebijakan Kemendikbud tentang pembelajaran daring merupakan langkah penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Nadiem Anwar Marim) Menyatakan, “landasan diterbitkannya kebijakan pendidikan di masa covid-19 ini yaitu mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, tenaga kerja, pendidik, serta masyarakat.” Nadiem Anwar juga menegaskan, upaya untuk pengembalian suatu keputusan dimulainya pembelajaran secara tatap muka bagi satuan pendidikan di tiap kabupaten dalam zona hijau dilaksanakan secara sangat ketat juga persyaratan yang berlipat.

Keberadaan satuan pendidikan yang berada di zona hijau menjadi syarat, *Pertama*, yang harus dipenuhi untuk seluruh satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. *Kedua*, adanya izin dari Instansi daerah atau kantor wilayah kementerian Agama. *Ketiga*, jika sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dari satuan pendidikan. *Keempat*, setiap orangtua/wali murid menyepakati putra/putri untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di satuan pendidikan. Jika dari keempat syarat kemudian salah satu tidak terpenuhi, tentu peserta didik tetap melakukan pembelajaran melalui online dari rumah secara penuh. (Mendikbud Menegaskan).⁷

Sesuai dari surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No. 4 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyebaran pandemi tentang proses belajar mengatakan bahwa, pembelajaran daring dari rumah/jarakjauh dilakukan guna memberikan pembelajaran yang bermakna bagi kelancaran peserta didik.⁸ Dalam pandangan Michael Foucault terkait dengan teorinya yaitu Governmentality ini bisa disebut dengan Conduct of Conduct. Artinya, Negara yang berhak mengatur suatu tindakan atau perilaku masyarakat dengan menginternalisasikan suatu pendudukan agar menjadi populasi yang taat atau patuh. Sebagai bentuk rasionalisasi untuk

⁷ <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/06/panduan-penyelenggaraan-pada-tahun-ajaran-dan-tahun-akademik-baru-di-masa-covid19>. Di akses pada tanggal 23 oktober 2020.

⁸ Hadion Wijoyo, Partono Nyanasuryanadi, Analisis Efektifitas Penerapan Kurikulum Pendidikan Sekolah Minggu Buddha Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Smb Trisaranagama Pekinbaru), *Jurnal Pendidikan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, No.2 TH 2020 hlm. 167-168

beroperasinya suatu kekuasaan, geovermentality juga dapat dipandang sebagai suatu cara legitimate dan mengatur sesuatu dengan benar, yakni sumber daya dan populasi.⁹

Analisis peneliti terkait dengan Kebijakan Kemendikbud Terhadap Pembelajaran Daring ini merupakan suatu langkah untuk mencegah penularan Covid-19. Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa dengan proses pembelajaran daring ini dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan yang utama bagi peserta didik juga orang tua dan keluarga juga khususnya masyarakat agar wabah ini juga tidak terlalu banyak dampak bagi masyarakat dan negara.

Kemudian ditinjau dari syarat yang sudah dipaparkan diatas tentu jika semua syarat itu sudah terpenuhi maka pembelajaran *face to face* akan di izinkan, namun apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi tentu tidak akan ada izin untuk *face to face* dan tetap melaksanakan pembelajaran di rumah. Kemudian dari teori michel foucault sangat jelas bahwa governmentality ini negara mengatur tindakan juga perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan agar bisa menjadi populasi yang patuh. Tidak lain juga di pandang sebagai suatu cara legitimate yang benar dalam mengatur sesuatu.

2. Keefektifan Kebijakan E-Learning dalam pembelajaran di sekolah (David Ausubel)

Ditinjau dari sisi tujuan kebijakan e-learning yang tertuang dalam surat edaran (SE) Mendikbud No. 4 tahun 2020 (Kemendikbud, 2020) dan Surat Dirjen Pendaik Kemenag (Kemenag, 2020) sudah memenuhi suatu tujuan ketentuan regulatif sekaligus deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat membatasi serta mengatur, maka terkait dengan kebijakan e-learning ini supaya kegiatan pembelajaran dilakukan secara online dari rumah. Dimana kebijakan ini juga mengatur proses pembelajaran dilakukan secara online dari rumah serta memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, dan difokuskan juga pada pendidikan kecakapan hidup salah satunya terkait covid-19. Dimana kebijakan ini juga bersifat deregulatif karena dinyatakan bahwa e-learning “tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dalam rangka kenaikan kelas maupun kelulusan”. Kebijakan ini melonggarkan aturan yang dinyatakan “tugas dan aktivitas belajar di rumah dapat bervariasi antarsiswa sesuai minat masing-masing siswa”. Para guru diminta memberi umpan balik kepada siswa secara kualitatif tanpa diharuskan memberi skor kuantitatif hasil belajar siswa.¹⁰

⁹ Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik”, Jurnal, No.1 TH 2013, hlm. 86

¹⁰ Muhdi, Nurkholis. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, hlm 213

Masalah utama yang menjadi munculnya sebuah kebijakan e-learning adalah adanya kekhawatiran dalam penyebaran covid-19 pada lingkungan satuan pendidikan, karena virus ini juga sudah menyebar dan berkembang di lingkungan masyarakat. Demikian dengan adanya kebijakan ini sudah memenuhi unsur perkara. Kebijakan ini sudah memenuhi suatu rumusan masalah yang ilmiah yaitu berdasarkan dari data yang akurat dan lengkap karena dikeluarkannya kebijakan ini setelah mengamati perkembangan atau bertambahnya penderita covid-19 di kalangan masyarakat dan melihat ketersediaan akses internet di madrasah atau sekolah. Tujuan adanya kebijakan e-learning ini adalah untuk menjaga kesehatan warga, madrasah dan sekolah dari acaman virus covid dan menjamin untuk keberlangsungan pembelajaran secara e-learning. Kemudian dari ketiga kebijakan tersebut sudah memiliki unsur pencapaian serta tujuan yang jelas.¹¹

Kemendikbud juga memberikan kebebasan di tiap sekolah guna memilih platform belajar online mereka (Kemendikbud, 2020). Namun, untuk mendorong adanya suatu proses dalam berbagi pengetahuan, kemendikbud juga menyiapkan platform belajar online secara gratis yaitu “rumah belajar” dan sebuah platform untuk berbagi untuk guru yaitu “program guru Berbagi”. Rumah belajar menyediakan bahan dalam mengajar serta fitur untuk komunikasi bagi para penggunanya, disamping itu “program guru berbagi” dalam hal ini berbagi terkait Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk guru-guru diseluruh Indonesia. Bagi daerah yang koneksinya kurang baik, pemerintah melakukan kerjasama dengan TVRI, Stasiun Televisi Negara, agar menyampaikan materi belajar yang ada didalam program belajar di rumah untuk beberapa bulan kedepan.¹²

Kolaborasi antara guru, anak dan orang tua pada pembelajaran daring di masa pandemi merupakan suatu akselerasi menuju pembentukan kecapakan pada abad 21. Selain itu, kolaborasi tersebut juga menjadi sebuah komposisi pembelajaran yang ideal, karena aturan pembelajaran yang ditetapkan mampu mengintegrasikan keterampilan, pengetahuan dan sikap dalam diri siswa untuk menciptakan sebuah karya. Terwujudnya nilai karakter dominan pada penelitian ini seperti, disiplin, kreatif, sikap religious, tanggung jawab dan mandiri yang tidak terlepas dari proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengembangkan proses pembelajaran dengan mengupayakan beberapa hal: (1) pemecahan

¹¹ Muhdi1, Nurkolis, “Keefektivan Kebijakan E-Learning berbasis Sosial Media pada PAUD di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Obsesi, No.1 TH 2021, hlm. 217

¹² Ni Komang Suni Astini, Jurnal Lampuhyang, hlm. 21

masalah dan kecakapan berpikir kritis, (2) kecakapan kreatifitas dan inovasi, (3) kecakapan kolaborasi, dan (4) kecakapan berkomunikasi.¹³

Penerapan kurikulum pembelajaran selama masa Pandemi-19 secara daring membuat guru dan siswa merasa senang 83 % dan timbul rasa bahagia melihat peserta didik meskipun melalui pembelajaran daring yakni 100%. Hal ini membuat pendidik menyiapkan bahan ajar sebelum mengajar sebanyak 83%, serta melaksanakannya sesuai kurikulum SMB sebanyak 83%. dan sesuai dengan pembelajaran tematik sebanyak 67%. Pembelajaran daring tentunya membawa suasana berbeda jika dibandingkan dengan luring, untuk itu pendidik memahami psikologi perkembangan peserta didik sebanyak 100% dan mengidentifikasi kesulitan belajar anak sebanyak 67 %. Dan pendidik berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik sebanyak 100%. Serta sabar dalam menghadapi peserta didik dalam kelas daring sebanyak 50%. Untuk itu pendidik mendiskusikan perilaku anak didik kepada orang tua sebanyak 67%. Terkait tingkat kehadiran siswa dalam kelas daring sebanyak 50% hal ini menindikasikan bahwa peserta didik masing tanggung dalam pembelajaran SMB secara daring. Pendidik selalu memulai kegiatan belajar dengan pembacaan parita terlebih dahulu sebanyak 83%. Dan hanya 33% pendidik yang mengajarkan meditasi cinta kasih kepada siswa, hal ini dikarenakan kesulitan bila dilakukan secara daring.¹⁴

Dalam pandangan teori David Ausubel pembelajaran bermakna adalah proses mengkaitkan suatu informasi baru dalam konsep-konsep yang relevan dimana terdapat pada struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif menyangkut konsep-konsep, fakta-fakta dan generalisasi-generalisasi yang telah diingat serta dipelajari oleh siswa. Adapun faktor-faktor utama yang memengaruhi proses belajar bermakna menurut Ausubel adalah sistem kognitif yang ada, kejelasan dan stabilitas pengetahuan pada suatu bidang studi tertentu dan diwaktu tertentu. Pembelajaran bermakna terjadi apabila seseorang belajar dengan mengasosiasikan suatu fakta terbaru ke dalam sistem pengetahuan mereka. Dalam proses belajar, seseorang mengasosiasikan pengalaman dan mengkonstruksi apa yang telah dia pelajari, fakta dan fenomena-fenomena baru ke dalam sistem pengetahuan mereka.¹⁵

¹³ I Putu Yoga Purandina, I Made Astra Winaya, " Pendidikan Karakter di Lingkungan Keluarga Selama Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi COVID-19", Jurnal Jayapangus Press, No.3 TH 2020, hlm. 283

¹⁴ Hadion Wijoyo, Partono Nyanasuryanadi, Jurnal Pendidikan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, No.2 TH 2020 hlm. 172

¹⁵ Nur Rahmah, "Belajar Bermakna Ausubel", Jurnal Al-Khwarizmi, No.1 TH 2013, hlm. 44.

Analisis dari penelitian terkait keefektifan kebijakan e-learning dalam pembelajaran di sekolah yaitu untuk memutuskan rantai penyebaran dari covid-19. Dimana dalam pembahasan ini tentu sangat efektif bagi para peserta didik, karena adanya kebijakan E-learning pembelajaran berjalan namun tidak seperti biasanya, hanya saja jika ditinjau dari sisi positif bahwa siswa mampu melaksanakan pembelajaran melalui online. selain itu jika dilihat dari sisi kesehatan siswa juga dapat memberikan rasa aman dari penyebaran covid-19, disamping itu juga melalui pembelajaran E-learning ini akan memberikan dampak baik kepada siswa dan guru agar lebih luas mengenal dunia teknologi yang semakin berkembang setiap zaman, guru mampu mengakses atau mengontrol peserta didik melalui media online. Meskipun pembelajaran bisa dikatakan efektif, namun disisi lain pemerintah harus tetap mempertimbangkan dari segi ekonomisnya, seperti kemampuan masyarakat dalam pembelajaran daring yang harus putar biaya dua kali dalam pembiayaan kuota internet, bahkan mungkin harus membeli handphone. Karena belum tentu juga orang tua mereka bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran daring ini seperti, laptop, hp dan juga koneksi internet untuk pembelajaran daring kemudian yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk memenuhi fasilitasnya, karena ini merupakan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut.

Kemudian analisis terkait teori Ausubel ini yaitu pembelajaran yang memberikan suatu Struktur kognitif meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Dan adapun Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Dalam artian teori ini memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi siswa.

D. Kesimpulan

Sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No. 4 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyebaran pandemi tentang proses belajar bahwasanya pembelajaran daring dari rumah atau jarakjauh dilakukan guna memberikan pembelajaran yang bermakna bagi kelancaran peserta didik. Dari kebijakan tersebut bahwa pembelajaran daring adalah salah satu langkah mencegah penularan covid-19. Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa proses pembelajaran daring guna menjaga kesehatan serta keselamatan bagi peserta didik, orang tua dan keluarga terlebih khususnya masyarakat di Indonesia agar tidak terkena dampak virus

covid-19. Kemudian dari teori Michael Foucault bahwa negara berhak mengatur suatu pendidikan agar menjadi populasi yang taat dan patuh.

Terkait dengan Keefektifan Kebijakan E-Learning dalam pembelajaran di sekolah ini tentu sangat efektif bagi para peserta didik. Meskipun pembelajaran bisa dikatakan efektif, namun disisi lain pemerintah harus tetap mempertimbangkan dari segi ekonomisnya, seperti kemampuan masyarakat dalam pembelajaran daring yang harus putar biaya dua kali dalam pembiayaan kuota internet, bahkan mungkin harus membeli handphone, karena ini merupakan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian dari teori Ausubel ini yaitu pembelajaran yang memberikan suatu Struktur kognitif meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Dalam artian teori ini memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi siswa.

Daftar Pustaka

- Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik", Jurnal, No.1 TH 2013.
- Dhea Cinthya Safira D, 2020 *Ekonomi Politik Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19*, Banyumas: Cakradewa Ilmu, 2020.
- Enjang Muhaemin dkk, *Wacana Media Dalam Pemberitaan Covid-19*.
- Ferdy Kusno, "Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19", Anterior Jurnal, No. 2 Th 2020.
- Hadion Wijoyo, Partono Nyanasuryanadi, Analisis Efektifitas Penerapan Kurikulum Pendidikan Sekolah Minggu Buddha Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Smb Trisaranagama Pekabaru), Jurnal Pendidikan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, No.2 TH 2020.
- <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/06/panduan-penyelenggaraan-pada-tahun-ajaran-dan-tahun-akademik-baru-di-masa-covid19>.
- I Putu Yoga Purandina, I Made Astra Winaya, " Pendidikan Karakter di Lingkungan Keluarga Selama Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi COVID-19", Jurnal Jayapangus Press, No.3 TH 2020.
- Kartini kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998.
- Muhdi1, Nurkolis, "Keefektifan Kebijakan E-Learning berbasis Sosial Media pada PAUD di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Obsesi, No.1 TH 2021.
- Ni Komang Suni Astini, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Lampuhyang, No.2 TH 2020.
- Nur Rahmah, "Belajar Bermakna Ausubel", Jurnal Al-Khwarizmi, No.1 TH 2013.